

BAB IV

IDEOLOGI ISLAM DALAM PERSPEKTIF SYEIKH

TAQIYUDDIN AN NABHANI

A. Islam Sebagai Sebuah Ideologi

Disadari atau tidak, pengertian “agama” yang dipahami masyarakat luas saat ini adalah “agama” dalam pengertian Barat yang sekularistik. Agama dalam kamus Barat, hanya menyangkut hubungan privat antara manusia dengan Tuhan, dan tidak berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Kalaupun mengatur hubungan antar manusia, agama hanya mengatur pada aspek yang terbatas, misalnya ibadah ritual dan moral, tidak mengatur seluruh aspek kehidupan secara total dan menyeluruh.¹

Para intelektual Barat, dalam mendefinisikan agama, kadang dipengaruhi oleh latar belakang mereka yang beragama Kristen, di samping tentunya terpengaruh paham sekularisme. Misalnya, Emile Durkheim dalam bukunya *Les Formes Elementaries de La Vie Religieuse* (Bentuk-Bentuk Elementer dalam Kehidupan Beragama), mengatakan :

“Agama adalah suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya saling bersandar yang satu pada yang lain, terdiri dari kepercayaan dan ritus-ritus (keimanan dan ibadat) yang dihubungkan dengan hal yang suci,

¹ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta : GIP, tt), 33.

dan mengikat pengikutnya dalam suatu masyarakat yang disebut gereja.”²

Ketika umat Islam lalu mengambil makna “agama” yang sekularistik itu, lalu diterapkan pada Islam, yang terjadi adalah reduksi dan distorsi yang luar biasa menyimpang dari Islam. Akhirnya Islam dipahami seperti agama agama lainnya yang a-politis dalam mengatur kehidupan manusia. Padahal, sebagai agama sempurna, sesungguhnya Islam telah mengatur seluruh perikehidupan manusia tanpa kecuali. Tak ada satupun persoalan hidup yang terjadi pada manusia, kecuali Islam telah menjelaskan tata aturannya. Allah SWT berfirman :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا
عَلَىٰ هَتُولَاءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya : “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”³

² HM. Rasjidi, *Empat Kuliah Agama Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), 49.

³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Toha Putra)

Menganggap Islam sebagai “agama” dalam pengertian sekuler, akan menjadikan Islam tereduksi dan terdistorsi itu sendiri.. Di sinilah, maka diperlukan upaya untuk mengembalikan Islam pada posisinya yang sebenarnya sebagai pengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Digunakanlah kemudian istilah “ideologi” yang memiliki makna yang lebih luas daripada istilah “agama” menurut versi kaum sekuler yang kafir.

Oleh sebab itu, kata “ideologi” yang dirangkaikan dengan “Islam” sungguh bukanlah sekedar – sehingga menjadi istilah “Ideologi Islam” – menarik secara leksikal dan gramatikal, namun memiliki substansi makna yang dalam dan fundamental. Dengan kata “Ideologi Islam”, sebenarnya telah terjadi proses penghancuran (*dekonstruksi*) terhadap paham sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan) yang telah membelenggu otak umat, sekaligus proses purifikasi dan revitalisasi terhadap Islam, yang dimaksudkan agar Islam kembali menempati posisinya yang layak yang telah ditetapkan Allah baginya. Yaitu sebagai penuntun dan pengatur segala urusan hidup manusia secara utuh dan menyeluruh (*kaffah*). Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَدْخُلُوْا فِى السَّلٰمِ كٰفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا
 خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-

langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu".⁴

Ideologi Menurut Taqiyuddin An Nabhani adalah aqidah aqliyah (akidah yang lahir dari sebuah proses berpikir secara rasional) yang melahirkan peraturan. Yang dimaksud aqidah adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan hidup serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, disamping hubungannya dengan sebelum dan sesudah alam kehidupan. Mencangkup dua bagian yaitu, *fikrah* (ide) dan *thariqah* (metode). Sedang peraturan yang lahir dari aqidah tidak lain berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problematika hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan pemecahannya, memelihara aqidah serta untuk mengemban ideologi.⁵

Dengan demikian, tatkala kita menyebutkan istilah "Ideologi Islam" sesungguhnya kita telah memelihara substansi Islam itu sendiri –yaitu Aqidah dan Syariah— tanpa mengurangi atau menambahinya sedikitpun. Aqidah dan Syariahnya itu tetap ada. Hanya saja, kita meletakkan keduanya dalam kerangka berfikir ideologis, untuk menghadapi situasi konstektual umat saat ini, yang menganggap Islam sebagai "agama" dalam pengertian Barat yang sekuler.

⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Toha Putra)

⁵ Taqiyuddin An Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam* (Nizham al-Islam), alih bahasa Abu Amin dkk, cet. III (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 37.

Sehingga dalam konteks definisi ideologi inilah tanpa memandang sumber dari konsepsi ideologi, maka Islam adalah agama yang mempunyai kualifikasi sebagai ideologi dengan padanan dari arti kata *mabda'* dalam konteks bahasa arab.

Merujuk pada pengertian di atas, agama-agama selain Islam tidak dapat dikategorikan sebagai ideologi (*mabda'*). Alasannya :

1. Agama-agama di luar Islam bukanlah akidah atau keyakinan yang bersifat *'aqliyyah* tetapi lebih bersifat *taslîmiyyah* (semata-mata didasarkan pada kepasrahan atau ketundukan tanpa reserve atau tidak digali dari proses berpikir).
2. Agama-agama di luar Islam tidak memiliki sistem atau aturan untuk mengatur kehidupan manusia, kecuali semata-mata menyangkut masalah ritual, spiritual, dan moral belaka.⁶

Karena itu, Islam tidak layak disejajarkan —apalagi disamakan— dengan agama-agama lain yang hanya berkutat dalam masalah ritual, spiritual, dan moral belaka. Sebagai ideologi (*mabda'*), Islam hanya layak disejajarkan —meskipun jelas tidak bisa disamakan— dengan dua ideologi lain yang ada di dunia, yakni: Kapitalisme dan Sosialisme. Bedanya, Islam satu-satunya ideologi (*mabda'*) yang benar, karena bersumber dari Allah sang Pencipta,

⁶<http://www.hayatulislam/MenampilkanKembaliIslamSebagaiIdeologi/19/07/2004hayatulislam-net5-php>

sedangkan dua ideologi lainnya adalah salah karena semata-mata lahir dari akal manusia yang serba lemah.

Islam ditegakkan diatas akidah yang terang, jelas dan tidak ada kesamaran di dalamnya, yaitu akidah “*Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah*”. Akidah inilah yang membentuk asas pemikiran bagi ideologi Islam. Akidah ini secara singkat membawa pengertian bahwa di balik alam semesta, manusia dan kehidupan itu ada sang Pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu dari tidak adanya. Dialah Allah SWT. Dalam pernyataan itu juga terkandung pengertian lain, bahwa disana tidak ada tuhan selain Dia.⁷

Di dalamnya juga terkandung pengertian bahwa sang Pencipta telah mengutus seorang Rasul kepada kita. Dia SWT telah membekalinya dengan sebuah sistem yang bisa menjamin manusia mampu memecahkan seluruh persoalan yang dihadapinya sepanjang hidupnya. Begitu juga dengan kemampuannya menjawab seluruh persoalan yang berkaitan dengan manusia, alam semesta dan kehidupan. Berdasarkan hal itu seorang manusia yang mengimani keberadaan sang Pencipta dengan iman yang pasti melalui metode dalil aqli – wajib pula meyakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, dan mengimani seluruh risalah yang dibawa utusan ini – sebagai risalah yang berasal dari Allah SWT. Hal ini terjadi tatkala bisa dipastikan bahwa apa

⁷ Ahmad ‘Athiyat, *Jalan Baru Islam; Studi Tentang Transformasi dan Kebangkitan Umat*, alih bahasa Dede Koswara, cet. I (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), 154.

yang sampai dari lisan utusan (Rasul) tersebut secara nyata merupakan firman Allah SWT.⁸

Berdasarkan bahasan di atas, jelaslah, akidah Islam menetapkan bahwa sebelum ada kehidupan dunia ini ada Allah Pencipta manusia, alam semesta, dan kehidupan, bahwa Allah Pencipta manusia telah menurunkan aturan-aturan-Nya ke dunia ini untuk mengatur kehidupan manusia, dan bahwa manusia akan menuju alam akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga atau neraka —bergantung pada terikat-tidaknya dirinya dengan aturan-aturan-Nya. Itulah realitas akidah Islam yang harus diyakini oleh setiap Muslim.

Berdasarkan hal ini, jelas sekali, seorang Muslim diperintahkan untuk selalu melakukan perbuatannya sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT. Semua itu tidak lain semata-mata dalam rangka mencapai kebahagiaan sejati berupa keridhaan Allah SWT yang salah satu wujudnya adalah surga yang penuh kenikmatan, yang telah dijanjikan-Nya. Seorang Muslim akan merasa tenteram dan bahagia saat berhasil melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Sebaliknya, ia akan bersedih jika melanggar hukum-hukum Allah SWT. Beginilah akidah Islam sebagai *qiyâdah fikriyyah* (kepemimpinan ideologis), yang memimpin penganutnya untuk senantiasa menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang selalu patuh dan taat kepada-Nya.

⁸ Ibid., 155.

Pada sisi lain, akidah Islam juga menjelaskan berbagai pemecahan masalah kehidupan yang dapat digali dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, Ijma Sahabat, dan Qiyas syar'iyah. Dari sinilah lahir hukum-hukum Islam yang mengatur hubungan laki-laki dengan perempuan seperti bergaul, meminang, menikah, nafkah, mengurus anak, persoalan nasab, perwalian, dan waris yang tercakup dalam sistem sosial (*nizhâm ijtimâ'i*) Islam; yang mengatur kepemilikan berikut sebab-sebab dan jenis-jenisnya, berbagai jenis akad dalam muamalah, perseroan dan perusahaan, kebijakan-kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan, lembaga perekonomian yang tercakup dalam sistem ekonomi (*nizhâm iqtishâdi*) Islam; yang mengatur pemerintahan dan bentuknya, kepemimpinan dan syarat-syaratnya, lembaga-lembaga pemerintahan, perang dan damai, hubungan luar negeri, partai politik, dan persoalan-persoalan lain yang tercakup dalam sistem pemerintahan (*nizhâm al-hukm*) Islam; juga yang mengatur masalah persanksian dan jenis-jenisnya (*hudûd, jinâyat, ta'zîr, mukhâlafât*), hal-hal yang menyangkut persaksian, penyidikan dan penyelidikan, dan pembuktian—yang tercakup dalam sistem persanksian (*nizhâm 'uqûbât*) Islam. Begitu pula menyangkut sistem-sistem Islam lainnya.⁹

⁹<http://www.hayatulislam.com/MenampilkanKembaliIslamSebagaiIdeologi/19/07/2004hayatulislam-net5-php>

B. Islam dalam Timbangan Akal dan Fitrah Manusia

Islam bisa dipastikan sebagai satu-satunya ideologi, yang mewajibkan seseorang mengimani bahwa ada Pencipta, yang telah telah menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan dari ketiadaan. Pengakuan atas keberadaan Pencipta menjadi landasan masuknya orang tersebut ke dalam ideologi ini. Dan mewajibkan akal manusia untuk mengimani keberadaan sang Pencipta dengan keimanan yang bersumber dari akal (pemikiran). Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.”¹⁰*

Ayat ini mendorong manusia untuk menggunakan akalnya dengan cara yang benar, agar bisa mencapai hakikat alam semesta, manusia dan kehidupan, dan agar bisa menguraikan simpul besar dengan penguraian yang bisa memuaskan akal, dengan cara meneliti secara mendalam dan berfikir

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Toha Putra)

secara cemerlang mengenai segala sesuatu termasuk apa yang ada sekelilingnya dan yang berkaitan dengannya, untuk mencari bukti atas keberadaan sang Pencipta yang Maha Pengatur, sehingga keimanannya terhadap keberadaan sang Pencipta menjadi iman yang kokoh, karena berdasarkan akal (pemikiran) dan bukti.

Islam telah menjadi satu-satunya ideologi yang bisa memuaskan akal karena mewajibkan manusia untuk menggunakan akal dan pemikirannya dalam memecahkan problematika kehidupan. Islam juga menjadi satu-satunya ideologi yang sesuai dengan fitrah manusia tatkala mewajibkan manusia meyakini keberadaan Allah SWT. Dalam hal ini Islam telah sesuai dengan fitrah manusia, yang merasa lemah, serba kurang dan membutuhkan sang Pencipta. Bagaimana pun, Islam tidak hanya mengakui adanya kelemahan dan rasa membutuhkan saja, tetapi juga telah meletakkan berbagai solusi yang dijamin bisa memuaskan perasaan lemah dan kurang pada manusia. Hal ini dilakukan melalui aturan ibadah, yang menetapkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Masalah ini tidak diserahkan kepada akal manusia, tiada lain karena bisa menjadi penyebab adanya pencampuradukkan, kesesatan dan kebohongan. Selain itu dengan hanya menggunakan akalnya saja manusia tidak akan mampu mengetahui apa yang diridhai oleh sang Pencipta, karena Pencipta itu bukanlah realita yang bisa dijangkau oleh indera manusia,

sehingga manusia tidak mungkin bertanya kepada-Nya secara langsung, atau mengetahui realitanya dan realita apa yang diridhai-Nya.¹¹

Akidah Islam dibangun dari pemikiran yang utuh dan teruji kesahihannya oleh akal. Di samping itu, akidah Islam juga tidak berbuat zalim terhadap naluri beragama manusia, justru akidah Islam membimbing manusia supaya menyalurkan naluri beragama secara benar dengan hanya berakidah dan beramal kepada Pencipta langit dan bumi. Dengan demikian ide (*fikrah*) dan metode (*thariqah*) yang dipancarkan dari akidah ini berasal dari Allah yang hanya Dia-lah yang mengetahui mana yang baik dan benar, sehingga dalam akidah Islam Allah-lah yang menjamin kebahagiaan hidup manusia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat dan menjauhkan manusia dari malapetaka kehidupan.

Berkaitan dengan naluri, Islam telah menetapkan solusi yang mampu menjamin pemuasan yang benar – yang tidak cacat dan salah – bagi setiap naluri manusia. Menetapkan aturan beribadah untuk memuaskan naluri beragama; menetapkan pernikahan untuk memuaskan kecenderungan terhadap lawan jenis, yang berasal dari naluri melestarikan jenis; menetapkan solusi untuk memuaskan naluri mempertahankan diri baik berupa rasa memiliki rasa takut, dan sebagainya.¹²

¹¹ Taqiyuddin An Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam* (Nizham al-Islam), alih bahasa Abu Amin dkk, cet. III (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 57.

¹² Ahmad 'Athiyat, *Jalan Baru Islam*, 165.

Supaya manusia dapat menyesuaikan semua perbuatannya dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan agar akidah Islam menjadi kaidah berfikir bagi pemahaman-pemahamannya, maka Allah telah menjadikan Syariat Islam sebagai syariat yang mencakup semua aspek kehidupan. Syariat tersebut juga mengatur semua tingkah laku manusia dan menyelesaikan semua permasalahannya, termasuk mengatur semua perbuatannya. Allah SWT memberikan hukum syara' untuk setiap perbuatan semua hamba. Artinya, perbuatan apa pun yang dilakukan oleh para hamba maka atasnya diterapkan salah satu dari hukum syara' yang lima, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.¹³

Kumpulan hukum syara' tersebut membentuk sistem kehidupan. Selain peraturan tentang hukum-hukum ibadah, akhlak, makanan, minuman dan pakaian, Islam juga mensyari'atkan kepada kita peraturan kehidupan, bermasyarakat dan bernegara, termasuk di dalamnya politik luar negeri, berupa sistem pemerintahan, perekonomian, pergaulan pria-wanita maupun pendidikan. Demikian juga politik luar negeri, berupa hukum jihad, perjanjian, perang, damai dan lainnya.

¹³ Ahmad al-Qashash, *Dasar-dasar Kebangkitan; Kajian Ideologis Merekonstruksi Umat Menuju Kebangkitannya* (Usus an Nahdhah) alih bahasa Abdul Halim, cet. II (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2009), 91.

Dengan demikian Islam adalah ideologi satu-satunya yang menjamin kebangkitan yang benar, dan mengantarkannya kepada kebahagiaan yang hakiki.¹⁴

C. Islam dan Penerapannya

Umat Islam wajib melaksanakan Islam sebagai *diin* (agama) yang sempurna secara *kaffah* (menyeluruh). Mereka wajib melaksanakan syariah (hukum Islam) seputar pernikahan, perceraian, jual beli, dan jihad untuk membebaskan wilayah yang dijajah, sebagaimana wajib melaksanakan syariah seputar ibadah, seperti, puasa, sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Mereka akan diminta pertanggungjawaban atas setiap kelalaian dalam melaksanakan kewajiban ini.¹⁵

Menjalankan syariat Islam bagi umat Islam adalah bagian dari menjalankan agamanya secara *kaffah* (menyeluruh). Hukum Allah adalah hukum yang paling baik di atas segala sistem hukum di dunia ini. Seorang mukmin wajib meyakini hal itu tanpa keraguan sedikitpun. Hatinya harus menerima dengan sepenuh hati atas apa saja yang telah disebutkan oleh al Quran dan Sunnah. Akidah Islam yang diyakini harus merefleksikan dalam bentuk penerapan dan penegakkan syariat Islam. Sebaliknya penerapan syariat Islam juga harus dilandasi oleh akidahnya. Keduanya (akidah dan syariat)

¹⁴ Ibid., 92.

¹⁵ Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia; Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam* (Jakarta : Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), 10

merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Memahami Islam hanya pada tataran akidah tanpa ada keinginan untuk menerapkan syariat Islam tidak ubahnya menjadikan Islam sebagai filsafat kosong belaka. Di sisi lain, penerapan syariat Islam tanpa dijiwai oleh akidah Islam seperti hanya jasad tanpa ruh.¹⁶

Bagi Taqiyuddin An Nabhani, penerapan syariat Islam haruslah diimplementasikan secara murni dan menyeluruh, dimanapun, kapanpun, ia tidak akan pernah berubah. Sistem Islam tidak boleh diterapkan secara sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Penerapan syariat Islam yang sebagian (parsial) akan membawa banyak masalah. Dalam syariat Islam terdapat berbagai sistem seperti ekonomi, sosial, pendidikan, termasuk sanksi, adalah saling terkait sehingga tidak boleh diterapkan secara bertahap.

Dengan metode bertahap berarti telah mengubah Islam, yakni Islam disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Hal inilah yang tidak diperbolehkan oleh Taqiyuddin An Nabhani. Keadaan masyarakatlah yang harus sesuai dengan syariat Islam, oleh karenanya, sistem Islam dapat diterapkan secara *kaffah* (menyeluruh) apabila diterapkan dalam Daulah Islamiyah.

Satu-satunya institusi yang mampu melaksanakan tugas tersebut adalah sebuah kekuasaan yang menerapkan sistem Islam secara murni dan *kaffah* (menyeluruh). Institusi yang dimaksud tidak lain adalah *Daulah*

¹⁶ Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syariat Islam* (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 13

Khilafah. Untuk tujuan itu, dalam sistem pemerintahan Islam ditopang oleh sejumlah struktur yang ditetapkan oleh syariah, diantaranya *Khalifah* (kepala negara), *mu'awin* (pembantu khalifah), para *wali* (kepala daerah), hingga para *Qadhi* (hakim), petugas administrasi, dan majelis umat. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, terdapat berbagai ketentuan syariah yang berkaitan dengan tanah, kepemilikan, industri, perdagangan dalam dan luar negeri, dan sistem lainnya, yang semua itu akan menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan di atas. sementara terkait dengan politik luar negeri, terdapat ketentuan syariah tentang kewajiban membangun tentara yang kuat dengan kemampuan dan perlengkapan yang memadai guna mengemban tugas dakwah ke seluruh penjuru dunia.¹⁷

Semua kewajiban syariah di atas dan yang sejenis wajib dilaksanakan oleh khalifah, bukan yang lain. Dan seluruh umat Islam wajib melakukan pengawasan dan koreksi agar pelaksanaan kewajiban itu berjalan dengan baik.

Khilafah adalah sistem politik Islam. Khilafah tidak sama dengan sistem diktator, tetapi juga bukan sistem demokrasi. Salah satu prinsip penting dari khilafah, yang sekaligus yang membedakan dari sistem lainnya baik diktator maupun demokrasi, adalah bahwa kedaulatan, yakni hak untuk menetapkan hukum, yang menentukan benar dan salah, yang menentukan halal dan haram, ada di tangan syariah, bukan di tangan manusia. Karena itu, baik khalifah atau umat, sama-sama terikat pada syariah Islam. Khalifah wajib

¹⁷ Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir*, 12.

menerapkan syariah Islam dengan benar. Sesuai dengan ketetapan Allah dalam al Quran dan As Sunnah. Tidak boleh sesuka hatinya.¹⁸

Syariat Islam sebagai salah satu aspek dari ajaran Islam yang universal dan komprehensif sering digambarkan secara keliru oleh sebagian orang. Dilihat dari berbagai sisi, sebenarnya tidak ada alasan untuk takut pada penerapan syariat Islam. Sebab, dengan melaksanakan hukum Islam berarti melaksanakan perubahan pemikiran dan pembaharuan pembahasan secara berkesinambungan untuk menemukan yang baru dan relevan dengan hukum syara'. Hukum Islam adalah ciptaan Allah, Yang Maha Tahu tentang kondisi manusia, bersifat universal, kekal sampai *Yaumul Hisab*. Serta terlepas dari pengaruh dan kepentingan sepihak. Bagian syariat yang sering dipandang sebagai momok menakutkan adalah beberapa ketentuan hukum dalam *'uqubat* (berbagai sanksi yang ditetapkan syariat Islam) seperti cambuk, rajam, qishas, atau potong tangan dianggap terlalu keras dan tidak manusiawi, bahkan dianggap ketinggalan zaman dan tidak layak bagi manusia modern. Tragisnya, syariat Islam yang diterapkan dalam Negara seringkali dipahami hanya pada persoalan seputar hukum tersebut.

Sebagai ajaran yang memiliki sistem, Taqiyuddin An Nabhani bermaksud menjaga dan memelihara syariat dan metode, yang berkenaan dengan penjagaan dan pemeliharaan syariat adalah terwujudnya Khilafah Islamiyah. Keberadaan Daulah Khilafah adalah semata sebagai metode

¹⁸ Ibid., 15.

penerapan hukum Islam dan bukan merupakan tujuan Daulah Islamiyah berikut terlaksananya kembali hukum Islam sebagai satu-satunya hukum yang harus diterapkan sebagai sebuah metode (*thariqah*), khilafah wajib dilaksanakan dan hanya dengannya kewajiban-kewajiban Islam lainnya bisa ditunaikan secara sempurna.¹⁹

Terlalu berlebihan bila ada sebagian kalangan yang memandang keinginan umat Islam untuk menerapkan syariat Islam dipandang sebagai upaya untuk mendominasi, meminggirkan apalagi menyingkirkan umat lain. Perlu dipahami bahwa watak ajaran Islam adalah rahmat dan kasih sayang terhadap sesama manusia dan makhluk Allah lainnya (*rahmatan li al-'alamin*). Intinya, selama ini telah terjadi kesalahpahaman terhadap Islam baik di sebagian kalangan Islam sendiri atau dikalangan non muslim.

Bila kalangan non muslim mempersepsikan Islam sebagai agama seperti hanya mereka mempersepsikan agama yang mereka peluk, maka hal itu masih dapat dimengerti, meskipun sebenarnya tidak tepat, bahkan keliru. Ini karena persepsi mereka terhadap agama yang mereka anut hanyalah merupakan dasar-dasar hubungan rohaniah antara manusia dengan Tuhan mereka. Bagi mereka, ibadah hanyalah apa-apa yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan mereka. Bila pun agama ikut

¹⁹ Taqiyuddin An Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir* (Jakarta : Hizbut Tahrir Indonesia, 2008), 21.

menentukan hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat, maka hal itu hanyalah refleksi dari norma-norma yang ditentukan Tuhan yang mereka sembah, yang merupakan norma umum dan berlaku dalam segala hal (tidak spesifik). Sementara hubungan manusia dengan manusia dalam masalah tertentu, seperti perkawinan, warisan, zakat, hibah, wakaf, infak, sedekah, hak kepemilikan, jual beli, hubungan kerja, pengupahan, riba, perzinaan, perang, tahanan perang, harta rampasan perang, keadaan bela paksa, dan lain-lain, agama mereka tidak menentukan aturan-aturan khusus.²⁰

Berbeda dengan Islam, yang selain mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (*hablum minallah*), juga mengatur hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*) – termasuk untuk hal-hal yang khusus seperti contoh-contoh diatas – bahkan Islam mengatur hubungan antara manusia dengan alam semesta yang ada disekelilingnya.

Karena agama non muslim tidak mengatur secara khusus hubungan antara manusia yang demikian, maka mereka berpendapat bahwa yang menentukan dan mengaturnya dalam masalah-masalah hubungan antar manusia adalah manusia itu sendiri. Itulah sebabnya dalam negara-negara yang penduduknya mayoritas non muslim – meskipun mayoritas penduduknya taat beragama – hukum-hukum yang mereka buat dan

²⁰ Salim Segaf Al-Jufri, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia; antara peluang dan Tantangan* (Jakarta : Globalmedia Cipta Publishing, 2004), 13.

berlakukannya dalam masalah hubungan antar manusia adalah semata-mata merupakan hukum yang mereka ciptakan. Kedudukan agama yang mereka peluk hanya merupakan norma-norma moral yang maksimal mereka jadikan landasan filosofis dan moral dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.

Adanya perbedaan prinsip tentang tidak adanya kandungan dalam agama yang mereka peluk seperti kandungan yang terdapat dalam Islam itu, menjadi sumber penyebab mengapa mereka kerap kali tidak dapat memahami dan kemudian menentang bila ada aspirasi umat Islam yang menghendaki penerapan syariat Islam untuk kepentingan menjalankan ibadah pemeluk-pemeluknya. Hal ini karena pengalaman kehidupan mereka beragama dan bermasyarakat, hal semacam itu tidak pernah mereka perlukan. Oleh karenanya, mereka tidak merasakan adanya urgensi penerapan syariat seperti yang dirasakan umat Islam.²¹

Kelebihan syariat Islam dibanding hukum-hukum produk manusia adalah bahwa syariat Islam mencangkup dimensi dunia dan akhirat, sementara hukum buatan manusia hanya menyangkut urusan dunia saja. Hukum Islam memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat solutif. Islam sebagai solusi bukanlah hanya sebatas slogan, tetapi itu merupakan janji Allah SWT.

²¹ Ibid., 15.

Islam sebagai agama samawi (agama langit), memiliki prinsip-prinsip dasar yang dapat digali untuk melahirkan konsep-konsep cemerlang dan solusi yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam sendiri, tetapi juga untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan keturunan, ras, suku, adat, maupun agama. Prinsip-prinsip ajaran Islam seperti larangan makan dan minum berlebihan, larangan menimbun barang, anjuran hidup sederhana, larangan memakan riba, larangan menipu dan berdusta, larangan mencuri, anjuran melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, anjuran tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, konsep zakat, infak dan sedekah, kesemuanya mengandung prinsip-prinsip hidup berkeadilan dan kasih sayang. Masih banyak prinsip-prinsip Islam lainnya yang terkandung di dalam Al Quran dan As Sunnah.

Mengenai tatacara untuk mengemban dan menyebarkan ideologi pada bangsa-bangsa lain yang belum mengimani ideologi tersebut, maka hal itu menjadi tanggung jawab Negara, yang dilaksanakan melalui metode jihad. Jihad bertujuan untuk menghilangkan berbagai halangan dan rintangan yang bersifat fisik, yang menghalangi umat atau bangsa tersebut dengan (pemahaman) Islam yang benar, sekaligus untuk memberikan pemahaman kepada mereka dengan pemahaman yang memadai dan jelas.

Yang dimaksud dengan halangan fisik adalah seluruh sistem kafir yang menjadi penghalang antara bangsanya dengan kebenaran “kalimat” Islam.

Kemenangan atau keunggulan Islam atas yang lain jelas hanya terjadi ketika Islam ditampilkan secara utuh sebagai sebuah ideologi (*mabda'*) sebagaimana dulu pernah dibuktikan selama hampir 13 abad lamanya; bukan semata-mata sebagai agama ritual, spiritual, dan moral belaka. Islam seperti inilah yang diperintahkan Allah SWT untuk menjadi pandangan hidup dan pengatur masyarakat.

Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi alam semesta. Kerahmatan itu diwujudkan dengan menciptakan kebaikan untuk semua melalui kemampuan syariah Islam dalam memecahkan seluruh persoalan hidup manusia di dunia tanpa membedakan agama, mazhab, bangsa, ras, maupun jenis kelamin. Karena itu, di dalam Daulah Khilafah seluruh warga Negara akan mendapatkan perlindungan atas jiwa, harta, dan kehormatan tanpa diskriminasi.

Di bawah naungan sistem Islam, umat Islam dan non muslim bisa hidup bersama secara harmonis selama berabad-abad. Masing-masing warga Negara, baik muslim maupun non muslim, dapat mengemukakan pendapatnya tentang penyimpangan pelaksanaan syariah Islam atau tindak kedzaliman yang dilakukan penguasa atas diri mereka.²²

²² Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia; Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam* (Jakarta : Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), 65.